



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YAHYA BATURAPA alias YAYA;
Tempat lahir	: 11 Mei 1982;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh RISNO ADAM, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo cabang Pohuwato di Jl. Kusno Danupoyo Desa alopo Kecamatan Marisa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor 63/HK.SK/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 91/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91 Pen.Pid/ 2017/PN.Mar tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YAHYA BATURAPA alias YAYA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” melanggar Pasal 158 Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa YAHYA BATURAPA alias YAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa YAHYA BATURAPA alias YAYA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Hitachi Zaxis 200 warna Orange.
 - 1 (satu) unit mesin Diesel Ji Dong Type ZH1125 30 PK.
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari saudari Asna Palaki untuk sewa alat berat (Exa) yang digunakan untuk pekerjaan galian C di wilayah Dusun I Molopoga sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Kisman Ismail dan diserahkan saudari Asna Palaki.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran sewa alat berat sejenis Exa yang dipakai untuk pekerjaan galian C yang terletak di Dusun Molopoga sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Kisman Ismail dan diserahkan saudari Asna Palaki.Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kisman Ismail.
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada Hakim yang mulia, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa menjadi dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Hal. 2. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meminta Majelis Hakim agar mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum untuk dipertimbangkan sebab terlalu berat tuntutan yang diajukan dan tidak bersesuaian dengan fakta dalam persidangan;
4. Meminta Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini kepada Terdakwa dengan ringan-ringannya;
5. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada negara;

Atas nota pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada surat tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-41/MRS/11/2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YAHYA BATURAPA alias YAYA bersama-sama dengan saksi KISMAN ISMAIL (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato pada titik koordinat 1: 122°05'19,8"E (BT)/00°33'02,4" N (LU) (Posisi mesin sedot 1), titik Koordinat 2: 122°05'19,7"E (BT)/00°33'01,5"N (LU) (Posisi mesin sedot 2), titik koordinat 3: 122°05'17,6"E (BT)/00°33'01,0"N (LU) (Posisi mesin sedot 3), titik koordinat 4: 122°05'18,1"E (BT)/00°33'00,1" N (LU) (Posisi Excavator) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan komoditas bantuan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan cara terdakwa meminta kepada saksi Kisman Ismail (berkas perkara terpisah) untuk mendatangkan alat berat berupa excavator merek Hitachi warna orange yang di sewa dengan hitungan per-1 (satu) jam Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian excavator tersebut digunakan oleh saksi Julfadli Latojo untuk melakukan penggalian material dilokasi pertambangan mineral logam berupa emas dengan cara alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut dilakukan penggalian terhadap permukaan tanah sampai diperkirakan kedalaman penggalian telah mencapai

Hal. 3. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang mengandung mineral logam berupa emas, selanjutnya setelah diperkirakan penggalian tersebut telah mencapai tanah yang mengandung mineral logam berupa emas, penggalian tersebut dihentikan dan dilanjutkan dengan cara manual menggunakan linggis untuk menggali dan mengumpulkan tanah yang telah mengandung mineral logam berupa emas. Setelah tanah yang mengandung mineral logam berupa emas terkumpul selanjutnya disemprot dengan menggunakan air bantuan mesin alkon lalu disedot dengan menggunakan mesin dompeng melalui alat penyedot (keong), selanjutnya tanah yang sudah tersaring di karpet dicuci dengan menggunakan air perak (mercuri), setelah itu hasil dari pendulangan dengan menggunakan air perak (mercuri) tadi di bawa ketempat peleburan dengan cara membakar mineral logam yang masih tercampur untuk memisahkan material logam dengan kandungan air perak (mercuri) dan setelah melalui proses pembakaran dilakukan barulah diperoleh logam emas;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan jenis komoditas batuan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pertambangan (IUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari kementrian ESDM;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maman H. Talibo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama YAHYA BATURAPA Alias YAHYA;
- Bahwa lokasi pertambangan emas tersebut terletak di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pertambangan emas tersebut berawal ketika saksi yang merupakan anggota tim dari Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendapat informasi dan kemudian saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya kegiatan pertambangan emas;

Hal. 4. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita saksi bersama tim sampai di lokasi pertambangan emas dan melihat aktivitas penggalian material logam berupa emas di lokasi pertambangan dengan menggunakan alat berat berupa excavator yang dikendarai oleh operator yang bernama saksi Julfadli Latojo alias Jul;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik dari warga yang bernama Yahya Baturapa sedangkan pemilik alat berat adalah Soepriono T. Hamid;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di lokasi tambang tersebut dengan menggunakan pakaian sipil;
- Bahwa menurut operator alat berat yaitu saksi Julfadli bahwa kegiatan tersebut berlangsung sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Jarak lokasi tambang dengan jalan umum adalah \pm 2 km;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang berada di lokasi pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan emas sejumlah \pm 50 orang;
- Bahwa selain alat berat berupa excavator, ditemukan 1 (satu) mesin dompeng yang berfungsi untuk menyeot material;
- Bahwa pada saat itu alat berat yaitu excavator langsung dilakukan penyitaan sedangkan mesin dompeng diantar oleh Yahya Baturapa ke Polda Gorontalo beberapa minggu kemudian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Sutrisno Labone alias Sul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kegiatan pertambangan mineral logam berupa emas;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota kepolisian pada Polsek Paguat yang bertugas sebagai Bhabinkantibmas
- Bahwa Saksi ditelepon oleh terdakwa bahwa alat berat excavator di lokasi tambang dilakukan penyitaan oleh anggota Polda Gorontalo;
- Bahwa Lokasinya di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penyitaan alat berat yang dilakukan oleh penyidik Polda tersebut sebab saksi tidak ada di lokasi saat itu;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas sepengetahuan Saksi melalui informasi dari teman-teman adalah Ka Yahya (Yahya Baturapa), Ka Ani, ka Baka, dan Aba Tuhi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat di lokasi tersebut Sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Kisman Ismail adalah penyewa alat berat tersebut dan digunakan dalam membuat galian material di lokasinya Terdakwa Yahya Baturapa
- Bahwa pemilik alat tersebut adalah Soepriono T. Hamid alias Ka Ono;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kerjasama patungan menyewa alat berat excavator tersebut dari pemiliknya, Ka ono sebesar Rp. 350.000,-/jam (tiga

Hal. 5. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah perjam) selanjutnya disewakan lagi ke tambang sebesar Rp. 1.000.000,- / jam (satu juta rupiah perjam);

- Bahwa Alat berat excavator yang beroperasi disewakan di lokasi tambang adalah berjumlah 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit yang disewa oleh Terdakwa, dan 2 lainnya adalah milik Ka Mani Jala dan Ka Imu Samarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kwitansi tersebut adalah tanda terima sewa alat berat dari Yahya Baturapa;
- Bahwa Pada saat itu saksi selaku operator alat berat sekaligus sebagai saksi dalam transaksi tersebut;
- Bahwa Lokasi pertambangan tersebut datar;
- Bahwa ukurannya adalah kedalaman 15 meter dan lebar 8 meter
- Bahwa Menurut yang pernah saksi dengar bahwa di lokasi tersebut ada hanya ada ijin galian C;
- Bahwa 2 (dua) unit alat berat lainnya yang ada di lokasi tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa emas yang didapat tidak setiap hari dan jumlahnya tidak menentu, biasanya hanya kisaran 2-3 gram;
- Bahwa uang patungan tersebut dari saksi dan Terdakwa masing-masing satu orang adalah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saat memasukan alat berat tersebut harus membayar izin terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Soepriyono T. Hamid alias Ono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyitaan alat berat excavator di lokasi pertambangan;
- Bahwa Alat berat excavator tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa alat berat milik Saksi merk hitachi model ZX200 warna orange;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon meminjam alat berat milik saksi tersebut untuk digunakan di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dan saksi menuruti permintaan Terdakwa dengan menyewakan alat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa penyewaan alat berat disepakati adalah 50 Jam, dan Terdakwa menyerahkan panjar sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 350.000,- / Jam (tiga ratus lima puluh ribu rupiah perjam)
- Bahwa Biaya lain adalah mobilisasi / ongkos pengangkutan alat berat tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa operator yang dipakai oleh Terdakwa awlanya adalah operator saksi yang bernama Sutrisno Labone Alias Sul;
- Bahwa Lokasi tersebut berupa tanah datar, dekat sungai dan disana dibikin lubang, digali dikeluarkan materialnya oleh alat berat excavator;
- Bahwa Alat berat excavator tersebut saksi beli dengan tujuan untuk usaha disewakan kepada siapa saja yang membutuhkan dan hasilnya untuk

Hal. 6. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup saksi bersama keluarga, Setelah disita oleh Polisi, sekarang alat berat milik saksi tersebut berada di Rupbasan Gorontalo sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa Adapaun sesuai kesepakatan bahwa yang menanggung bensin adalah penyewa/pemakai;
- Bahwa operator alat berat yang membayar adalah saksi sebagai pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa saksi baru kenal Terdakwa saat menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa Lokasi tersebut agak jauh dari rumah-rumah penduduk sekitar \pm 100 meter dari jalan raya;
- Bahwa Pada alat berat tersebut terpasang sebuah alat pengukur yang menunjukkan berapa liter/jam BBM yang digunakan;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari ipar saksi yang bertugas sebagai pengawas bahwa alat berat milik saksi tersebut dalam keadaan rusak dan saksi datang ke lokasi tambang dimaksud untuk mengecek keadaan alat berat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Marten Yusuf alias Aten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk datang ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Saksi berada di sekitar lokasi sementara memperbaiki mesin dompeng yang rusak;
- Bahwa Tanah lokasi tambang tersebut adalah tanah milik dari kakeknya Yahya Baturapa;
- Bahwa Saksi adalah penambang emas di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi penduduk asli di Desa tersebut dan sudah 8 (delapan) bulan bekerja di lokasi tambangnya pak Yahya Baturapa, sebelumnya saksi menambang di lokasi yang lain;
- Bahwa Setiap lubang diolah oleh 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 10 sampai dengan 17 orang;
- Bahwa Asna Palaki adalah isteri dari Yahya Baturapa;
- Bahwa Saksi mendapatkan merkuri dengan cara membelinya dari Yahya Baturapa;
- Bahwa Merkuri dipakai untuk mendulang emas yaitu untuk mengikat/memisahkan emas dari bebatuan dan pasir;
- Bahwa Air bekas tambang mengalir ke sungai;
- Bahwa Penambangan emas di lokasi tersebut dimulai sejak tahun 1960an;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada tanda larangan bahwa dilarang melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa tanah yang digali adalah lubang lama, bukan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa di lokasi tambang;
- Bahwa Kisman Ismail tidak mempunyai mesin dompeng;

Hal. 7. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas pertambangan pernah melarang kegiatan tambang tersebut;
- Bahwa pernah ada sosialisasi tentang larangan melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut;
- Bahwa pemerintah setempat/Kepala Desa tidak pernah melarang kegiatan pertambangan emas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Gafni Ahulu alias Gaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan razia dari Polda Gorontalo dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap sebuah alat berat excavator di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Saksi sedang pegang linggis menggali tanah mencari emas pada saat penyitaan tersebut;
- Bahwa Saksi mencari nafkah mencari emas di lokasi tersebut baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Ada 1 (unit) mesin dompeng milik Yahya Baturapa;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik dari kakeknya Yahya Baturapa;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah YAHYA BATURAPA;
- Bahwa alat berat tersebut berada di lokasi tambang saksi tidak tahu, tetapi alat berat tersebut disewa oleh para penambang dari Kisman Ismail;
- Bahwa para penambang mengumpulkan uang sewa alat berat tersebut kepada Yahya Baturapa, kemudian Yahya Baturapa yang menyetorkannya kepada Kisman Ismail;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar di lokasi tersebut pernah dimintakan oleh Yahya Baturapa izin galian C kepada Kepala Desa yang bernama Karim Adam;
- Bahwa Sejak dipanggil memberikan keterangan di Polda saksi tidak pernah ke lokasi tambang tersebut lagi karena takut, sehingga saksi tidak mengetahui apakah saat ini masih ada kegiatan pertambangan emas atau tidak ada;
- Bahwa saksi sering melihat KISMAN ISMAIL di lokasi tambang;
- Bahwa Lokasi pertambangan tersebut datar;
- Bahwa tambang tersebut menggunakan merkuri atau air perak;
- Bahwa Saya membeli merkuri tersebut dari Yahya Baturapa;
- Bahwa Biasanya ada seseorang yang Saksi tidak tahu namanya datang menawarkan merkuri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Usman Lolonto alias Pando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penambang di lokasi tersebut;

Hal. 8. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikannya karena saksi saat itu sedang berada di kebun;
- Bahwa saksi dapat informasi yaitu sehari setelah kejadian tersebut dimana bahwa diceritakan oleh teman saksi yang bernama EWIN bahwa kegiatan pertambangan emas telah dihentikan;
- Bahwa Saksi bekerja di kelompoknya Toyo / Toyo adaah bos Saksi;
- Bahwa 1 (satu) kelompok anggotanya sekitar 10-15 orang;
- Bahwa Sejak saksi SD Kelas V sudah turun bersama kakek saksi mendulang mencari emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dengan Yahyah Baturapa;
- Bahwa para penambang mengumpulkan uang sewa alat berat tersebut kepada Yahya Baturapa, kemudian Yahya Baturapa yang menyetorkannya kepada Kisman Ismail;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar di lokasi tersebut pernah dimintakan oleh Yahya Baturapa izin galian C kepada Kepala Desa yang bernama Karim Adam;
- Bahwa Biasanya ada seseorang yang Saksi tidak tahu namanya datang menawarkan merkuri tersebut;
- Bahwa 1 (unit) mesin dompeng milik Yahya Baturapa;
- Bahwa alat berat tersebut berada di lokasi tambang saya tidak tahu, tetapi alat berat tersebut disewa oleh para penambang dari Kisman Ismail;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para penambang bahwa alat berat tersebut adalah milik KISMAN ISMAIL;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Zainal A. Tangoi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Kanit Tindak Pidana tertentu;
- Bahwa Sebelumnya tempat tersebut telah menjadi Target Operasi dari Tim Intelkam Mabes Polri;
- Bahwa Tim Intelkam Mabes Polri yang berjumlah 8 (delapan) orang pernah turun langsung memeriksa lokasi dan kemudian melaporkannya ke Polda Gorontalo;
- Bahwa Pada tanggal 23-25 Desember 2016 kemudian tim intelkam Mabes Polri melaporkannya ke Polda Gorontalo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Polda Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2017 dengan menurunkan personil untuk melihat dan memeriksa kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menangkap terdakwa melainkan hanya mengundang terdakwa untuk datang menghadap untuk diperiksa di Polda Gorontalo;
- Bahwa Kegiatan yang kami temui di lokasi adalah kegiatan pertambangan;
- Bahwa Ada 2 (dua) alat berat excavator yaitu 1 (satu) unit excavator berwarna orange dan 1 (satu) unit berwarna kuning;

Hal. 9. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanya 1 (satu) yang sedang beroperasi yaitu warna orange yang saat ini telah dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat itu kegiatan pertambangan sedang berlangsung dan banyak penambang di lokasi tersebut yaitu dalam 1 lubang lebih dari 20 orang pekerja;
- Bahwa Selain alat berat berupa excavator, ditemukan pula mesin dompeng yang sedang beroperasi;
- Bahwa Menurut informasi di lokasi tersebut ada ijin pertambangan galian C yaitu untuk galian pengambilan batu-batu;
- Bahwa Alat berat tersebut bukan milik Kisman Ismail, dan Terdakwa hanya menyewa dari pemiliknya yang bernama Soepriono T. Hamid alias Pak Ono lalu menyewakannya kembali kepada Yahya Baturapa;
- Bahwa Yahya Baturapa sebagai pemilik dan pengelola mempekerjakan tenaga tambang tersebut dimana uang sewa alat berat tersebut dipotong penghasilan para penambang sebelum dibagi-bagi kepada penambang masing-masing;
- Bahwa yang menjadi target operasi hanyalah lokasi tambang tersebut, tidak menyebutkan nama-nama yang menjadi target operasi;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Yahya Baturapa karena yang mengelola dan pemilik lahan tersebut adalah Yahya Baturapa;
- Bahwa Menurut pekerja bahwa lubang milik Yahya Baturapa hanya 1 (satu) lubang;
- Bahwa Lokasi tambang berada di belakang rumah Yahya Baturapa jaraknya sekitar \pm 150 meter;
- Bahwa alat berat dan dompeng yang disita dari lokasi tambang saat tim turun semuanya sedang beroperasi;
- Bahwa Peran Terdakwa masing-masing adalah Kisman Ismail adalah orang yang menyediakan alat berat (excavator) sedangkan Yahya Baturapa adalah orang yang mengelola pertambangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Farid Widodo Sugiarto, S.HUT, MP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pengukuran dan perpetaan kawasan hutan serta memproses perizinan di bidang kehutanan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau tidak pernah melihat foto lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berdasarkan permintaan penyidik kepada instansi Saksi sebagaimana dalam surat dari Direktorat Reserse

Hal. 10. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Khusus Polda Gorontalo Nomor 882/VIII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 11 Agustus 2017 perihal permintaan keterangan saksi. Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tanggal 14 Agustus 2017 menunjuk saksi untuk memberikan keterangan terkait masalah tersebut;

- Bahwa saksi hanya menjelaskan tentang data tentang penetapan kawasan hutan di wilayah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Lokasi tersebut bukan kawasan hutan;
- Bahwa Titik-titik koordinat tersebut semua sudah ditentukan oleh Polda Gorontalo karena saksi tidak melihat langsung ke lokasi;
- Bahwa koordinat yang dimaksud adalah Letak alat berat excavator dan alat semprot;
- Bahwa Lokasi tersebut hanya berdekatan dengan kawasan hutan;
- Bahwa titik –titik koordinat tersebut tidak bisa berubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu titik koordinat yang ada adalah benar terdapat pada lokasi tambang sebab titik-titik koordinat yang diperlihatkan kepada saksi adalah data sekunder;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Maniyvah Lasunte, S.KOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai ASN pada Dinas Penanaman Modal dan ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, saat ini menjabat Kepala Seksi Perizinan II Bidang UPTDPTSP;
- Bahwa Saksi tidak melihat lokasi sebab saksi hanya memberikan keterangan atas permintaan Polda Gorontalo kepada instansi saksi tempat bekerja dan pimpinan menunjuk saksi memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah memverifikasi berkas permohonan ijin yang sesuai dengan pekerjaan pada bagian saksi, dan juga memberikan paraf sebagai verifikator;
- Bahwa Tidak pernah dan sampai saat ini belum ada permohonannya untuk mengajukan perizinan pertambangan;
- Bahwa Ijin galian C yaitu digunakan dalam hal penambangan bebatuan;
- Bahwa Persyaratan umum adalah Permohonan, NPWP, KTP, surat keterangan dari masyarakat sekitar yang menyatakan tidak keberatan atas kegiatan pertambangan dimaksud;
- Bahwa jenis-jenis ijin pertambangan antara lain : wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam berupa emas, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, ijin usaha pertambangan operasi produksi dan perpanjangannya, ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus;

Hal. 11. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Ijin pertambangan dapat diterima apabila syarat-syaratnya terpenuhi seperti ijin eksplorasi keluar apabila dikabulkan dan dikeluarkan terlebih dahulu IUP;
- Bahwa untuk mendapatkan ijin sebelumnya akan dilakukan peninjauan lokasi, analisis dampak lingkungan dan studi kelayakan untuk ijin produksi;
- Bahwa yang menjadi pemohon adalah perorangan dan badan hukum;
- Bahwa Seharusnya yang mengajukan permohonan ijin adalah pengelola (Yahya Baturapa);
- Bahwa di lokasi tersebut belum pernah ada ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh instransi terkait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui titik-titik koordinat tersebut dibuat oleh Tim Polda Gorontalo dan hanya diperlihatkan kepada saya saat diminta keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. Kisman Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik lahan yang dijadikan lokasi penambangan mineral logam berupa emas di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato adalah milik Terdakwa YAHYA BATURAPA alias YAYA;
- Bahwa yang mendatangkan 1 (satu) unit alat berat berupa ekskavator Merk Hitachi warna orange di lokasi penambangan mineral logam berupa emas di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato adalah saksi yaitu pada bulan Juli 2016;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator tersebut adalah saksi Soepriyono T.Hamid alias Ono;
- Bahwa pada awalnya saksi datang rumah saksi Soepriyono T.Hamid alias Ono di kompleks Polsek Tilamuta, Desa Tilamuta, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk membicarakan kontrak alat berat yang akan digunakan di lokasi penambangan mineral logam berupa emas di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada hari itu juga setelah ada kesepakatan, alat berat tersebut diangkut dengan menggunakan mobil tronton menuju lokasi penambangan mineral logam berupa emas tersebut;
- Bahwa harga sewa atau harga kontrak 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange adalah sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa pada saat saksi menyewa atau mengontrak alat berat jenis ekasavator tersebut antara saksi dan saksi Soepriyono T.Hamid alias Ono

Hal. 12. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki perjanjian kontrak tertulis melainkan hanya rasa saling percaya saja;

- Bahwa saksi menyewa alat berat jenis ekskavator tersebut dari saksi Soepriyono T.Hamid alias Ono sudah 5 (lima) kali dan penyewaan tersebut untuk setiap 50 jam kerja;
- Bahwa jumlah biaya sewa yang dibayarkan untuk setiap kali saksi menyewa alat berat berupa ekskavator tersebut adalah sebesar Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut sudah termasuk upah atau gaji operator;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penambangan mineral logam berupa emas milik Terdakwa YAHYA BATURAPA di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato memiliki izin usaha pertambangan dan hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian lelaki Mazhar Busura yang bertugas di Satuan Polair Polres Pohuwato namun saksi tidak pernah melihat izin tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Imran Lahi, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian di bidang pertambangan berdasarkan;
 - Diklat Inspektur Tambang di Pusdiklat Minerba tahun 2014 di Bandung;
 - Diklat Training Of Trainers Inspektur Tambang 2015 di Bandung;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini yaitu sebagai Pelaksana Jabatan Fungsional Umum (JFU) Peyelidik Geologi dan Analisis Wilayah Pertambangan pada Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi penambangan mineral logam berupa emas di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, sekira jam 12:00 Wita dengan menggunakan alat berupa GPS Merk Garmin;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat yang Ahli dapatkan adalah Titik koordinat 1 : 122° 05 '19,8" E (BT) /00° 33' 02,4" N LU (posisi mesin sedot 1), Titik koordinat 2 : 122° 05 '19,7" E (BT) /00° 33' 01,5" N LU (posisi mesin sedot 2), Titik koordinat 3 : 122° 05' 17,6" E (BT) /00° 33' 01,0" N LU (posisi mesin sedot 3), Titik koordinat 4 : 122° 05' 18,1" E (BT) /00° 33' 00,1" N LU (posisi mesin excavator);

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 13. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Husin Hamzah Paramani, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai sertifikat sebagai ahli di bidang pertambangan yang saksi peroleh dari Diklat Inspektur Tambang di Pusdiklat Minerba tahun 2014 di Bandung;
- Bahwa arti Pertambangan sesuai dengan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa bentuk kegiatan fisik usaha pertambangan adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud menetapkan adanya tanda-tanda galian;
- Bahwa bentuk kegiatan fisik usaha pertambangan tahap eksplorasi yaitu melakukan pengambilan sampel batuan, melakukan pengeboran eksplorasi, sumur uji dan parit uji;
- Bahwa bentuk kegiatan fisik study kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- Bahwa bentuk kegiatan konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa bentuk kegiatan fisik usaha pertambangan tahap operasi produksi adalah land clearing dan penggalian (overburden), pengangkutan, pengolahan dan pemurnian dan kegiatan pasca tambang;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YAHYA BATURAPA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pertambangan tanpa izin;
- Bahwa lokasi pertambangan berada di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;

Hal. 14. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pertambangan tersebut berupa pertambangan mineral logam berupa emas;
 - Bahwa lokasi tersebut merupakan tanah budel milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Tim dari Polda Gorontalo datang ke lokasi tambang tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 jam 11.30 wita;
 - Bahwa pada saat Tim dari Polda Gorontalo datang mesin dompeng dan alat excavator sedang beroperasi di lokasi tambang tersebut;
 - Bahwa pemilik mesin dompeng adalah Terdakwa sendiri sedangkan alat excavator miliknya saksi Kisman Ismail;
 - Bahwa alat berat excavator untuk mengeruk tanah dan memindahkan material agar memudahkan penambang dalam mencari emas, sedangkan mesin dompeng digunakan untuk menghisap air dan mengeluarkan dari dalam lubang tempat penambang;
 - Bahwa alat berat excavator disewa dari saksi Kisman Ismail sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / jamnya dan pembayarannya dikoordinir oleh Terdakwa dengan melakukan pemotongan dari penghasilan para penambangan kemudian Terdakwa setorkan kepada Kisman Ismail;
 - Bahwa lokasi pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan karena dari dulu ada tambang di lokasi tersebut akan tetapi menurut kepala desa Popaya bahwa lokasi tersebut sudah memiliki izin tambang galian C;
 - Bahwa pemilik izin galian C tersebut adalah Kepala Desa Popaya sedangkan Terdakwa belum pernah mengurus izin;
 - Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan mercuri untuk mengikat emas;
 - Bahwa hasil dari penambangan emas tersebut hanya sedikit;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Sapril Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun yang terjadi menurut saksi adalah alat berat excavator yang bekerja di lahan milik Terdakwa telah disita oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Lokasinya di Desa Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa Pertambangan yang ditemukan adalah pertambangan mineral logam berupa emas;
- Bahwa adapun yang menyewa alat berat tersebut adalah Kisman Ismail Alias Pak Kisman;
- Bahwa excavator Digunakan untuk mengangkat tanah supaya memudahkan penambang dalam mencari emas;

Hal. 15. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sebagai penambang hanya pekerjaan sampingan Terdakwa, dan pekerjaan utamanya adalah sebagai Petani atau berkebun;
- Bahwa Adapun pemilik lahan tersebut adalah tanah budel milik orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa Pengelola yang mengkoordinir tambang di lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tersebut tidak mempunyai ijin pertambangan;
- Bahwa sekarang tidak ada kegiatan pertambangan lagi di lokasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Hitachi Zaxis 200 warna Orange;
- 1 (satu) unit mesin Diesel Jia Dong Type ZH1125 30 PK;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari saudari Asna Palaki untuk sewa alat berat (exa) yang digunakan untuk pekerjaan galian C di wilayah dusun I Molopaga Besar Rp 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 18 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kisman Ismail diatas materi 6.000 (enam ribu) asli;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran sewa alat berat sejenis exa yang dipakai untuk galian C yang terletak di dusun I Molopaga sejumlah Rp 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima Kisman Ismail yang diserahkan dari saudari Asna Palaki;

dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kegiatan pertambangan mineral logam berupa emas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Tim Intelkam Mabes Polri yang berjumlah 8 (delapan) orang turun langsung memeriksa lokasi dan kemudian melaporkannya ke Polda Gorontalo pada tanggal 23 - 25 Desember 2016, bahwa Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Polda Gorontalo pada

Hal. 16. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2017 dengan menurunkan personil untuk melihat dan memeriksa kegiatan pertambangan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017, sekira jam 11:30 Wita, anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan lokasi tambang dan setelah ditanya lokasi pertambangan yang terletak di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato tersebut merupakan milik Terdakwa dan setelah ditanyakan bahwa lokasi pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa kemudian Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengamankan 1 unit alat berat excavator dan mesin dompeng yang sedang beroperasi;
- Bahwa alat berat excavator berfungsi untuk mengeruk tanah dan memindahkan material agar memudahkan penambang dalam mencari emas, sedangkan mesin dompeng digunakan untuk menghisap air dan mengeluarkan dari dalam lubang tempat penambang;
- Bahwa pemilik excavator tersebut adalah saksi Soepriono T. Hamid dimana saksi Kisman Ismail menyewa alat berat excavator tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / jamnya kepada saksi Soepriono T. Hamid kemudian saksi Kisman Ismail menyewakannya kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / jamnya dan pembayarannya dikoordinir oleh Terdakwa dengan melakukan pemotongan dari penghasilan para penambangan kemudian Terdakwa setorkan kepada Kisman Ismail;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan karena dari dulu ada tambang di lokasi tersebut akan tetapi menurut kepala desa Popaya bahwa lokasi tersebut sudah memiliki izin tambang galian C;
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan mercuri untuk mengikat emas;
- Bahwa hasil dari penambangan emas tersebut hanya sedikit;
- Bahwa terhadap lokasi pertambangan emas tersebut belum ada permohonannya untuk mengajukan perizinan pertambangan emas;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan adalah Titik koordinat 1 : 122° 05 '19,8" E (BT) /00° 33' 02,4" N LU (posisi mesin sedot 1), Titik koordinat 2 : 122° 05 '19,7" E (BT) /00° 33' 01,5" N LU (posisi mesin sedot 2), Titik koordinat 3 : 122° 05' 17,6" E (BT) /00° 33' 01,0" N LU (posisi mesin sedot 3), Titik koordinat 4 : 122° 05' 18,1" E (BT) /00° 33' 00,1" N LU (posisi mesin excavator);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan

Hal. 17. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa YAHYA BATURAPA alias YAYA yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah

Hal. 18. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017, sekira jam 11:30 Wita, anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan lokasi tambang milik Terdakwa yang bertempat di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dimana kejadian tersebut berawal ketika Tim Intelkam Mabes Polri turun langsung memeriksa lokasi dan kemudian melaporkannya ke Polda Gorontalo pada tanggal 23 - 25 Desember 2016, bahwa Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Polda Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2017 dengan menurunkan personil untuk melihat dan memeriksa kegiatan pertambangan tersebut dan hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017, sekira jam 11:30 Wita, anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan lokasi tambang dan setelah ditanya lokasi pertambangan yang terletak di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato tersebut merupakan milik Terdakwa dan setelah ditanyakan bahwa lokasi pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan kemudian Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengamankan 1 unit alat berat excavator dan mesin dompeng yang sedang beroperasi dimana alat berat excavator berfungsi untuk mengeruk tanah dan memindahkan material agar memudahkan penambang dalam mencari emas, sedangkan mesin dompeng digunakan untuk menghisap air dan mengeluarkan dari dalam lubang tempat penambang, kemudian dengan menggunakan mercuri untuk mengikat emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik excavator tersebut adalah saksi Soepriono T. Hamid dimana saksi Kisman Ismail menyewa alat berat excavator tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / jamnya kepada saksi Soepriono T. Hamid kemudian saksi Kisman Ismail menyewakannya kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / jamnya dan pembayarannya dikoordinir oleh Terdakwa dengan melakukan pemotongan dari penghasilan para penambangan kemudian Terdakwa setorkan kepada Kisman Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Imran Lahi, S.T menerangkan bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan mineral logam berupa emas di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, sekira jam 12:00 Wita dengan menggunakan alat berupa GPS Merk Garmin dan hasil pengambilan titik koordinat yang Ahli dapatkan adalah Titik koordinat 1 :

Hal. 19. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122° 05 '19,8" E (BT) /00° 33' 02,4" N LU (posisi mesin sedot 1), Titik koordinat 2 :

122° 05 '19,7" E (BT) /00° 33' 01,5" N LU (posisi mesin sedot 2), Titik koordinat 3 :

122° 05 '17,6" E (BT) /00° 33' 01,0" N LU (posisi mesin sedot 3), Titik koordinat 4 :

122° 05 '18,1" E (BT) /00° 33' 00,1" N LU (posisi mesin excavator);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maniyvah Lasunte, S.KOM, menerangkan bahwa saksi pernah memeriksa koordinat-koordinat yang diserahkan oleh tim dari Polda Gorontalo dan berdasarkan koordinat tersebut yang merupakan lokasi pertambangan emas milik Terdakwa, belum pernah ada ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh instransi terkait dan juga belum ada permohonan untuk pengajuan izin pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap lokasi pertambangan emas milik Terdakwa tidak memiliki izin usaha Pertambangan, sehingga Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, SH dalam bukunya *"KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"*, yakni :

- Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger);
- Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dengan menggunakan alat berat jenis excavator yang berfungsi untuk mengeruk tanah dan memindahkan material agar memudahkan penambang dalam mencari emas, dan menggunakan

Hal. 20. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dompeng digunakan untuk menghisap air dan mengeluarkan dari dalam lubang tempat penambang, kemudian menggunakan merkuri untuk mengikat emas, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat Terdakwa dikategorikan sebagai yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan sehingga unsur turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa :

1. Meminta kepada Hakim yang mulia, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa menjadi dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini;
3. Meminta Majelis Hakim agar mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum untuk dipertimbangkan sebab terlalu berat tuntutan yang diajukan dan tidak bersesuaian dengan fakta dalam persidangan;
4. Meminta mMajelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;
5. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Hal. 21. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan kota sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan 6 Maret 2018 dan terhadap penahanan kota tersebut tidak dilakukan perpanjangan lagi sampai pada saat perkara ini diputus, maka masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP menyebutkan

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan,

Hal. 22. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP menyebutkan Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k,dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Hitachi Zaxis 200 warna Orange dan 1 (satu) unit mesin Diesel Jia Dong Type ZH1125 30 PK, 1 (satu) lembar kwitansi dari saudari Asna Palaki untuk sewa alat berat (exa) yang digunakan untuk pekerjaan galian C di wilayah dusun I Molopaga Besar Rp 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 18 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kisman Ismail diatas materi 6.000 (enam ribu) asli dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran sewa alat berat sejenis exa yang dipakai untuk galian C yang terletak di dusun I Molopaga sejumlah Rp 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima Kisman Ismail yang diserahkan dari saudari Asna Palaki, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Mar atas nama Terdakwa Kisman Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Mar atas nama Terdakwa Kisman Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 23. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA BATURAPA alias YAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Hitachi Zaxis 200 warna Orange;
 - 1 (satu) unit mesin Diesel Jia Dong Type ZH1125 30 PK;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari saudari Asna Palaki untuk sewa alat berat (exa) yang digunakan untuk pekerjaan galian C di wilayah dusun I Molopaga Besar Rp 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 18 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kisman Ismail diatas materi 6.000 (enam ribu) asli;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran sewa alat berat sejenis exa yang dipakai untuk galian C yang terletak di dusun I Molopaga sejumlah Rp 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima Kisman Ismail yang diserahkan dari saudari Asna Palaki; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Mar atas nama Terdakwa Kisman Ismail;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh kami WIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOHAN MAHMUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa,

Hal. 24. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh LA ODE KHAIRUL HAKIM S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

HAMSURAH, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Hakim Ketua

WIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YOHAN MAHMUD, S.H.

Hal. 25. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)